



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 278 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bengkulu, maka perlu membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bengkulu;

Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

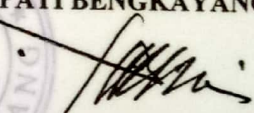
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan nama dan lokasi sekolah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bengkayang di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pada tahun pelajaran 2010/2011.
- KETIGA :** Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 JUNI 2010

BUPATI BENGKAYANG,


JACOBUS LUNA

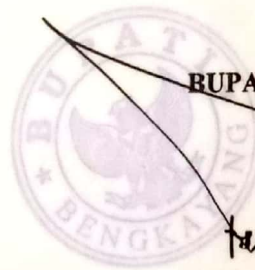
TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat *di Pontianak*;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang *di Bengkayang*;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang *di Bengkayang*;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang *di Bengkayang*;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang *di Bengkayang*;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang *di Bengkayang*;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang *di Bengkayang*;
8. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bengkayang *di Bengkayang*;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkayang *di Bengkayang*;
10. Kepala SMA yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 278 TAHUN 2010
TANGGAL : 17 JUNI 2010

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 3 BENGKAYANG

NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
			Kecamatan	Kab/Kota
1.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 3 Bengkayang	Bengkayang	Kabupaten Bengkayang



BUPATI BENGKAYANG,

JACOBUS LUNA